



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM.III-19/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henok Tabuar
Pangkat/NRP : Koptu/31990637300781
Jabatan : Babinsa Kp.Ujung Distrik Arimop Ramil 1711-03/TM
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tempat tanggal lahir : Betaf, 6 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bosowa Lama Kp. Persatuan Distrik Mandoba Kab. Boven Digoel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/126/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/20/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/20/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2018 tanggal 8 Februari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat : - 6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/Tanah Merah bulan Juni 2017 s.d. bulan Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : - Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kodim 1711/BVD Merauke atau tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Kodim 1711/BVD dengan pangkat Koptu NRP 31990637300781 menjabat sebagai Babinsa kampung Ujung Distrik Arimop Koramil 1711-03/TM sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 Danramil 1711-03/TM a.n. Mayor Inf Siswandi (Saksi-1) bersama Sertu

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Okto, Serda Batulmurif, Terdakwa dan Kopda Jefri (Saksi-3) pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel menggunakan Mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wit Upacara Pembukaan TMMD dilaksanakan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil perlengkapan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-3 dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion pergi pulang menuju Asrama Kodim 1711/BVD dan sampai di rumah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wit sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 07.00 Wit Saksi-3 dan Terdakwa mengikuti apel pagi di Koramil 1711-03/TM.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa belum datang lalu Saksi-1 menghubungi Sertu Hamiraja (Saksi-2) agar menyampaikan kepada Terdakwa supaya segera naik ke kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel untuk membantu pelaksanaan TMMD, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah persiapan akan berangkat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-2 melakukan pengecekan anggota Koramil namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, tidak lama kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya untuk mengecek Terdakwa dan suruh naik lalu Saksi-2 membalas SMS yang isinya Terdakwa tadi tidak ikut apel pagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada hanya sepeda motor Dinas Vixion dan kunci yang berada di depan rumahnya selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat handphone namun Terdakwa tidak mau menjawabnya kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk membawa sepeda motor dinas tersebut ke Koramil 1711-03/TM.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa disekitar kota Tanah Merah namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi-2 kembali ke Koramil 1711-03/TM dan langsung melapor kepada Saksi-1 melalui SMS lalu Saksi-1 memerintahkan supaya seluruh anggota Koramil untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada letkol Inf Raymond P. Simanjuntak, S.E (Dandim 1711/BVD) dan petunjuk Dandim Terdakwa dikasih TK (Tanpa Keterangan).
7. Bahwa tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Komanda Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/III/2018

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Bovendigul dan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir dan tidak ditemukan serta pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa Subdenpom XVII/A tanggal 9 November 2017 atau selama \pm 120 (Seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/XI/2017/XVII/A tanggal 1 November 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 23 November 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/414/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/553/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/618/IV/2018 tanggal 30 April tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/709/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa penjelasan Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa sampai dengan panggilan keempat tidak dapat hadir berdasarkan berita telpon dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Koptu Henok Tabuar NRP 31990637300781 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suwandi
Pangkat/NRP : Mayor Inf/575575
Jabatan : Danramil 1711-03/TM
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tanggal tanggal lahir : Bantul, 21 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1711-03/TM Kab. Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Henok Tabuar (Terdakwa) sejak tahun 2015 di Koramil 1711-03/TM dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi bersama Sertu Okto, Serda Batulmurif, Terdakwa dan Kopda Jefri (Saksi-3) pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel menggunakan mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wit upacara pembukaan TMMD dilaksanakan dan keesokan harinya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pulang kerumah mengambil perlengkapan lalu Saksi ijinakan selanjutnya Terdakwa pergi kerumahnya berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Dinas Yamaha Vixion.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa belum datang lalu Saksi menghubungi Sertu Hamiraja (Saksi-2) agar menyampaikan kepada Terdakwa supaya segera naik ke Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel untuk membantu pelaksanaan TMMD, selanjutnya sekira 10.00 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi bahwa Terdakwa sudah persiapan akan berangkat.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 Terdakwa belum datang selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa rumah Terdakwa dalam keadaan kosong tinggal sepeda motor dinas Yamaha Vixion saja, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 agar menyampaikan seluruh anggota yang berada di Koramil 1711-03/TM untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Letkol Inf Raymond P. Simanjuntak, S.E (Dandim 1711/BVD) dan petunjuk Dandim Terdakwa dikasih TK (Tanpa Keterangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Bovendigul dan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir dan tidak ditemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1711/BVD tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hamiraja
Pangkat/NRP : Sertu/31980293360778
Jabatan : Babinsa Kampung Persatuan Koramil 1711-03/TM
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tanggal tanggal lahir : Makasar, 5 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Trans Papua KM.6 RT.01 RW.00 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Henok Tabuar (Terdakwa) sejak tahun 2011 pada saat Saksi dan Terdakwa berdinan di Makodim 1711/BVD dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 saat Saksi apel pagi di Makoramil 1711-03/TM dan sekira pukul 09.00 Wit Danramil 1711-03/TM a.n. Mayor Inf Suwandi (Saksi-1) bersama Sertu Okto, Serda batulmurif, Terdakwa Dan Kopda Jefri (Saksi-3) pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

kab. Boven Digoel menggunakan mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel pagi Saksi melakukan pengecekan anggota Koramil 1711-03/TM bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah kembali dari Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit saat apel pagi Terdakwa hadir, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wit Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya memerintahkan supaya Terdakwa untuk naik, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa disekitar Koramil namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dirumahnya setelah sampai rumah Terdakwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengan Terdakwa yang sedang mengemasi barang lalu saksi berkata "De perintah Danramil segera naik" Terdakwa menjawab "Siap bang nanti saya naik tinggal motor isi bensin dulu" selanjutnya Saksi pulang ke Koramil 1711-03/TM setelah tiba di Koramil Saksi melaporkannya kepada Saksi-1 melalui SMS.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi melakukan pengecekan anggota Koramil namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, tidak lama kemudian Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya untuk mengecek Terdakwa dan suruh naik lalu Saksi membalas SMS yang isinya Terdakwa tadi pagi tidak ikut apel pagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-3 mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada hanya terdapat sepeda motor Dinas Vixion dan kunci yang berada didepan rumahnya selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone namun Terdakwa tidak mau menjawabnya kemudian memerintahkan Saksi-3 untuk membawa sepeda motor dinas tersebut ke Koramil 1711-03/TM.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa disekitar Kota Tanah Merah namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi kembali ke Koramil 1711-03/TM dan langsung melapor kepada Saksi-1 melalui SMS lalu Saksi-1 memerintahkan supaya seluruh anggota Koramil untuk mencari keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan bak melalui telephone maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Kota Bovendigul dan Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1711/BVD tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jefri Ruamba
Pangkat/NRP : Kopda/31020836920582
Jabatan : Babinsa Kampung Patriot Distrik Arimof
Koramil 1711-03/TM
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tanggal tanggal lahir : Makasar, 5 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Trans Papua KM.6 RT.01 RW.00
Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Terdakwa) sejak tahun 2011 pada saat Saksi dan Terdakwa berdinis di Makodim 1711/BVD dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 saat Saksi apel pagi di Makoramil 1711-03/TM dan sekira pukul 09.00 Wit Danramil 1711-03/TM a.n. Mayor Inf Suwandi (Saksi-1) bersama Sertu Okto, Serda batulmurif, Terdakwa pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop kab. Boven Digoel menggunakan mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wit Saksi meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil perlengkapan dan sekira pukul 18.30 WIT Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion pergi pulang ke Asrama Kodim 1711/BVD dan sampai dirumah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wit sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 07.00 Wit Saksi mengikuti apel Pagi di Koramil 1711-03/TM bersama Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi mengikuti apel pagi di Koramil 1711-03/TM dan dilakukan pengecekan oleh Sertu Hamiraha (Saksi-2) namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.30 saat Saksi sedang berada diruangan Koramil Saksi diajak Saksi-2 kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Terdakwa Saksi melihat rumah Terdakwa kosong hanya terdapat sepeda motor Dinas Vixion dan kunci yang berada didepan rumahnya setelah itu saksi diperintahkan Saksi-2 untuk membawa sepeda motor tersebut ke Koramil lalu Saksi langsung pergi mendahului ke Koramil 1711-03/TM.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit Saksi-2 datang ke Koramil dan tidak lama kemudian lalu menyampaikan kepada Saksi dan seluruh anggota lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi langsung mencari Terdakwa disekitar Kota Tanah Merah namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar Kota Bovendigul dan Terdakwa tetap tidak ditemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1711/BVD tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dalam tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-130/A-118/XI/2017 tanggal 23 November 2017, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 751/R telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/TM bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Kodim 1711/BVD dengan pangkat Koptu NRP 31990637300781 menjabat sebagai Babinsa kampung Ujung Distrik Arimop Koramil 1711-03/TM sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 Danramil 1711-03/TM a.n. Mayor Inf Siswandi (Saksi-1) bersama Sertu Okto, Serda Batulmurif, Terdakwa dan Kopda Jefri (Saksi-3) pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel menggunakan Mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wit Upacara Pembukaan TMMD dilaksanakan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil perlengkapan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-3 dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion pergi pulang menuju Asrama Kodim 1711/BVD dan sampai di rumah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wit sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 07.00 Wit Saksi-3 dan Terdakwa mengikuti apel pagi di Koramil 1711-03/TM.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa belum datang lalu Saksi-1 menghubungi Sertu Hamiraja (Saksi-2) agar menyampaikan kepada Terdakwa supaya segera naik ke kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel untuk membantu pelaksanaan TMMD, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah persiapan akan berangkat.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-2 melakukan pengecekan anggota Koramil namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, tidak lama kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya untuk mengecek Terdakwa dan suruh naik lalu Saksi-2 membalas SMS yang isinya Terdakwa tadi tidak ikut apel pagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada hanya sepeda motor Dinas Vixion dan kunci yang berada di depan rumahnya selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat handphone namun Terdakwa tidak mau menjawabnya kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk membawa sepeda motor dinas tersebut ke Koramil 1711-03/TM.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa disekitar kota Tanah Merah namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi-2 kembali ke Koramil 1711-03/TM dan langsung melapor kepada Saksi-1 melalui SMS lalu Saksi-1 memerintahkan supaya seluruh anggota Koramil untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada letkol Inf Raymond P. Simanjuntak, S.E (Dandim 1711/BVD) dan petunjuk Dandim Terdakwa dikasih TK (Tanpa Keterangan).
7. Bahwa benar tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Komanda Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Bovendigul dan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir dan tidak ditemukan serta pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa Subdenpom XVII/A tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 atau selama \pm 120 (Seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Kodim 1711/BVD dengan pangkat Koptu NRP 31990637300781 menjabat sebagai Babinsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ujung Distrik Arimop Koramil 1711-03/TM sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus aktif di Kesatuan Kodim 1711/BVD berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 174/ATW selaku perwira penyerah perkara Nomor: Kep/126/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 Danramil 1711-03/TM a.n. Mayor Inf Siswandi (Saksi-1) bersama Sertu Okto, Serda Batulmurif, Terdakwa dan Kopda Jefri (Saksi-3) pergi menuju Kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel menggunakan Mobil Dinas Triton untuk melakukan persiapan pembukaan TMMD TA 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wit Upacara Pembukaan TMMD dilaksanakan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil perlengkapan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-3 dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion pergi pulang menuju Asrama Kodim 1711/BVD dan sampai di rumah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wit sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 07.00 Wit Saksi-3 dan Terdakwa mengikuti apel pagi di Koramil 1711-03/TM.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa belum datang lalu Saksi-1 menghubungi Sertu Hamiraja (Saksi-2) agar menyampaikan kepada Terdakwa supaya segera naik ke kampung Traju Distrik Arimop Kab. Boven Digoel untuk membantu pelaksanaan TMMD, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah persiapan akan berangkat.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-2 melakukan pengecekan anggota Koramil namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, tidak lama kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya untuk mengecek Terdakwa dan suruh naik lalu Saksi-2 membalas SMS yang isinya Terdakwa tadi tidak ikut apel pagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada hanya sepeda motor Dinas Vixion dan kunci yang berada di depan rumahnya selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat handphone namu Terdakwa tidak mau menjawabnya kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk membawa sepeda motor dinas tersebut ke Koramil 1711-03/TM.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mencari keberadaan

Terdakwa disekitar kota Tanah Meran namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan selanjutnya Saksi-2 kembali ke Koramil 1711-03/TM dan langsung melapor kepada Saksi-1 melalui SMS lalu Saksi-1 memerintahkan supaya seluruh anggota Koramil untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada letkol Inf Raymond P. Simanjuntak, S.E (Dandim 1711/BVD) dan petunjuk Dandim Terdakwa dikasih TK (Tanpa Keterangan).

6. Bahwa benar tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Komanda Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Bovendigul dan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir dan tidak ditemukan serta pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa alat inventaris Kesatuan.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketidak “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 120 (seratus dua puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa Subdenpom XVII/A tanggal 9 November 2017 atau selama \pm 120 (Seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kanminvetcad dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan Kodim 1711/BVD.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/TM bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Koptu Henok Tabuar NRP 31990637300781 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/TM bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-19/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)